



P U T U S A N

Nomor : Put /164-K / PM.I-01 / AD / XI / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERI DENI LUBIS**
Pangkat/ NRP : Pratu/31040035731284
Jabatan : Ta Korem 012/TU
Kesatuan : Korem 012/TU
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 31 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Korem 012/TU Meulaboh

Terdakwa ditahan oleh :

Danrem 012/TU selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 Juni 2009 sampai dengan tanggal 13 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/49/VI/ 2009 tanggal 30 Juni 2009 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 14 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Skep / 54/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 dari Danrem 012/TU selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Banda Aceh Nomor : BP-16/A-18/ VII/2009, tanggal 16 Juli 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/67/Pera/VIII/2009, tanggal 20 Agustus 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor : DAK/136/100.OA/AD/VIII/2009 tanggal 3 September 2009.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor : Tap/421-K/PM I-01/AD/X/2009, tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/438-K/PM I-01/AD/X/2009, tanggal 26 Oktober 2009 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor : DAK/136/100.OA/AD/VIII/2009 tanggal 3 September 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat – surat :

- 10 (sepuluh) lembar Daftar absensi luar formasi Personel Korem 012/TU terhitung 1 Mei 2009 s.d 30 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar surat Danrem 012/TU Nomor : R/360/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Laporan Desersi An. Pratu Heri Deni Lubis NRP. 31040035731284.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta baru pertama kali melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal Dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu Delapan sampai dengan bulan Juni tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun Dua ribu Delapan sampai dengan tahun Dua ribu sembilan di Ma Korem 012/TU atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I / Bukit Barisan kemudian setelah lulus ditempatkan di Korem 012/TU dan sampai sekarang masih bertugas aktif dengan Pangkat Pratu NRP. 31040035731284.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera di Lapangan Korem 012/TU dengan alasan sakit (demam), kemudian setelah selesai upacara Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir selanjutnya oleh Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir Terdakwa ditindak dengan cara dipukul dibagian batang hidung sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memerintahkan Terdakwa masuk parit setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk masuk barisan dan mendengarkan pengarahannya Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 Terdakwa meminta ijin kepada Serda Andre (tidak diperiksa) untuk berobat ke Kesrem 012/TU setelah itu Terdakwa berangkat ke Kesrem 012/TU dengan menumpang anak sekolah STTU yang berada di depan Korem 012/TU sampai ditengah jalan Terdakwa dihubungi Lettu Inf Izhar (tidak diperiksa) melalui Handphone agar segera kembali ke kesatuan Korem 012/TU dan menghadap Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir namun Terdakwa tidak kembali kekesatuan Korem 012/TU melainkan langsung menuju Meulaboh.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan di TNI / Ma Korem 012/TU apabila meninggalkan kesatuan harus terlebih dahulu mendapat ijin yang sah dari Dansatnya tetapi Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2009 pergi meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan menuju Meulaboh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa pergi ke rumah orang tua angkat Terdakwa di Jalan Bakti Pemuda Meulaboh Kab. Aceh Barat dengan kegiatan hanya beristirahat di rumah.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang inventaris kantor.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa ditindak oleh Kasi Pers Korem 012/TU dan tidak diberi ijin berobat sehingga Terdakwa merasa kesal.
8. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IM/2 Meulaboh.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 atau lebih kurang selama 44 (empat puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
11. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin).

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal: 87 ayat (1) ke- 2 Jo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- I :

Nama Lengkap	: AHADI DIRO YODHONO
Pangkat/ NRP	: Serda/21040285230684
Jabatan	: Ba Korem 012/TU
Kesatuan	: Korem 012/TU
Tempat tanggal lahir	: Tanah Grogot, Kaltim 17 Juni 1984
Jenis Kelamin	: Laki- Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Korem 012/TU Alue Penyaring Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 sekira pukul 07.30 Wib sedang dilaksanakan upacara bendera dilapangan apel Korem 012/TU, kemudian setelah selesai upacara bendera dilakukan pengecekan oleh piket Korem 012/TU ternyata Terdakwa tidak hadir, selanjutnya Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir memerintahkan piket untuk mencari Terdakwa ke barak lajang untuk menghadap Kasi Pers Korem 012/TU, setelah itu piket Korem 012/TU mencari Terdakwa di barak lajang ternyata Terdakwa sedang tidur di barak lajang dengan alasan sakit.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghadap Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir dan diberi tindakan dengan cara dipukul sebanyak 1 (satu) kali dan ditampar sebanyak 2 (dua) kali dibagian muka setelah itu Terdakwa pergi ke pos kesehatan Korem 012/TU untuk berobat.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 sekira pukul 07.30 Wib diadakan pengecekan apel pagi dilapangan olah raga ternyata Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan sampai dengan tanggal 23 Juni 2009.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang inventaris kantor.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke Madenpom IM/2 Meulaboh.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak dapat hadir karena Saksi Serda Abdul Razak ada tugas khusus, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

SAKSI-II : Nama Lengkap : **ABDUL RAZAK**
Pangkat/ NRP : Serda/2105281670284
Jabatan : Ba LF Korem 012/TU
Kesatuan : Korem 012/TU
Tempat tanggal lahir : Sei Brombang, 17 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU Alue Penyaring Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera dilapangan apel Korem 012/TU, setelah selesai upacara bendera dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 sekira pukul 08.30 Wib diadakan pengecekan apel pagi dilapangan olah raga ternyata Terdakwa tidak hadir dan selanjutnya saksi telepon Terdakwa melalui Handphone dan Terdakwa menjawab masih dalam perjalanan tetapi sampai apel selesai sampai dengan tanggal 23 Juni 2009 ternyata Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan sehingga dinyatakan desersi oleh kesatuan Korem 012/TU.

4. Bahwa kesatuan Korem 012/TU telah melakukan pencarian di daerah Kab. Aceh Barat tetapi Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang inventaris kantor.

6. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Madenpom IM/2 Meulaboh.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I / Bukit Barisan kemudian setelah lulus ditempatkan di Korem 012/TU dan sampai sekarang masih bertugas aktif dengan Pangkat Pratu NRP. 31040035731284.

2. Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 tidak mengikuti upacara bendera di Lapangan Korem 012/TU dengan alasan sakit (demam), kemudian setelah selesai upacara Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir selanjutnya oleh Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir Terdakwa ditindak dengan cara dipukul dibagian batang hidung sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memerintahkan Terdakwa masuk parit setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk masuk barisan dan mendengarkan pengarahannya Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir

3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 meminta ijin kepada Serda Andre (tidak diperiksa) untuk berobat ke Kesrem 012/TU setelah itu Terdakwa berangkat ke Kesrem 012/TU dengan menumpang anak sekolah STTU yang berada di depan Korem 012/TU sampai ditengah jalan Terdakwa dihubungi Lettu Inf Izhar (tidak diperiksa) melalui Handphone agar segera kembali ke kesatuan Korem 012/TU dan menghadap Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir namun Terdakwa tidak kembali kekesatuan Korem 012/TU melainkan langsung menuju Meulaboh.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan di TNI / Ma Korem 012/TU apabila meninggalkan kesatuan harus terlebih dahulu mendapat ijin yang sah dari Dansatnya tetapi Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2009 pergi meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan menuju Meulaboh.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa pergi ke rumah orang tua angkat Terdakwa di Jalan Bakti Pemuda Meulaboh Kab. Aceh Barat dengan kegiatan hanya beristirahat di rumah.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang inventaris kantor.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa ditindak oleh Kasi Pers Korem 012/TU dan tidak diberi ijin berobat sehingga Terdakwa merasa kesal.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2009 menyerahkan diri ke Denpom IM/2 Meulaboh.

9. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) lembar Daftar absensi luar formasi Personel Korem 012/TU
tertuntang 1 Mei 2009 s.d 30 Juni 2009.

- 1 (satu) lembar surat Danrem 012/TU Nomor : R/360/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Laporan Desersi An. Pratu Heri Deni Lubis NRP. 31040035731284.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang lain, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I / Bukit Barisan kemudian setelah lulus ditempatkan di Korem 012/TU dan sampai sekarang masih bertugas aktif dengan Pangkat Pratu NRP. 31040035731284.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 tidak mengikuti upacara bendera di Lapangan Korem 012/TU dengan alasan sakit (demam), kemudian setelah selesai upacara Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir selanjutnya oleh Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir Terdakwa ditindak dengan cara dipukul dibagian batang hidung sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memerintahkan Terdakwa masuk parit setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk masuk barisan dan mendengarkan pengarahan Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 meminta ijin kepada Serda Andre (tidak diperiksa) untuk berobat ke Kesrem 012/TU setelah itu Terdakwa berangkat ke Kesrem 012/TU dengan menumpang anak sekolah STTU yang berada di depan Korem 012/TU sampai ditengah jalan Terdakwa dihubungi Lettu Inf Izhar (tidak diperiksa) melalui Handphone agar segera kembali ke kesatuan Korem 012/TU dan menghadap Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir namun Terdakwa tidak kembali kekesatuan Korem 012/TU melainkan langsung menuju Meulaboh.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan di TNI / Ma Korem 012/TU apabila meninggalkan kesatuan harus terlebih dahulu mendapat ijin yang sah dari Dansatnya tetapi Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2009 pergi meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan menuju Meulaboh.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa pergi ke rumah orang tua angkat Terdakwa di Jalan Bakti Pemuda Meulaboh Kab. Aceh Barat dengan kegiatan hanya beristirahat dirumah.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melaui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang inventaris kantor.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa ditindak oleh Kasi Pers Korem 012/TU dan tidak diberi ijin berobat sehingga Terdakwa merasa kesal.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2009 menyerahkan diri ke Denpom IM/2 Meulaboh.
9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 atau lebih kurang selama 44 (empat puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

11. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Militer.**
2. **Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.**
3. **Dalam waktu damai.**
4. **Lebih lama dari tiga puluh hari.**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Unsur kesatu : “ Militer ”**

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I / Bukit Barisan kemudian setelah lulus ditempatkan di Korem 012/TU dan sampai sekarang masih bertugas aktif dengan Pangkat Pratu NRP. 31040035731284.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Korem 012/TU, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/67/Pera/VIII/2009, tanggal 20 Agustus 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Heri Deni Lubis NRP. 31040035731284, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ **Militer** ” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

- Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Korem 012/TU, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.
- Bahwa yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa melakukan perbuatan tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melakukan tugas, diminta seharusnya Terdakwa dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa ijin” berarti ketidak beradaan disuatu tempat (kesatuan) itu dilakukan Terdakwa tanpa seijin sepengetahuan dari komandannya yang berwenang sebagai mana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 meminta ijin kepada Serda Andre (tidak diperiksa) untuk berobat ke Kesrem 012/TU setelah itu Terdakwa berangkat ke Kesrem 012/TU dengan menumpang anak sekolah STTU yang berada di depan Korem 012/TU sampai ditengah jalan Terdakwa dihubungi Lettu Inf Izhar (tidak diperiksa) melalui Handphone agar segera kembali ke kesatuan Korem 012/TU dan menghadap Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir namun Terdakwa tidak kembali kekesatuan Korem 012/TU melainkan langsung menuju Meulaboh.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa pergi ke rumah orang tua angkat Terdakwa di Jalan Bakti Pemuda Meulaboh Kab. Aceh Barat dengan kegiatan hanya beristirahat dirumah.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melaui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang inventaris kantor.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa ditindak oleh Kasi Pers Korem 012/TU dan tidak diberi ijin berobat sehingga Terdakwa merasa kesal.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2009 menyerahkan diri ke Denpom IM/2 Meulaboh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ **Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin** ” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

- Dari uraian tersebut diatas maka pengertian “dalam waktu damai” sebagai keadaan umum / normal lebih ringan dari pada “dalam waktu perang” dengan kata lain kejahatan yang dilakukan lebih ringan dari pada waktu perang.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 meminta ijin kepada Serda Andre (tidak diperiksa) untuk berobat ke Kesrem 012/TU setelah itu Terdakwa berangkat ke Kesrem 012/TU dengan menumpang anak sekolah STTU yang berada di depan Korem 012/TU sampai ditengah jalan Terdakwa dihubungi Lettu Inf Izhar (tidak diperiksa) melalui Handphone agar segera kembali ke kesatuan Korem 012/TU dan menghadap Kasi Pers Korem 012/TU An. Letkol Inf Azmir namun Terdakwa tidak kembali kekesatuan Korem 012/TU melainkan langsung menuju Meulaboh.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa pergi ke rumah orang tua angkat Terdakwa di Jalan Bakti Pemuda Meulaboh Kab. Aceh Barat dengan kegiatan hanya beristirahat dirumah.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Ma Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 atau lebih kurang selama 44 (empat puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2009 menyerahkan diri ke Denpom IM/2 Meulaboh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai hakim pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa karena pada diri Terdakwa memiliki disiplin yang masih rendah dan masih terbiasa serta belum bisa menghilangkan kebiasaan kehidupan masyarakat sipil.
- Bahwa hanya karena Terdakwa di tindak oleh Kasi Pers Korem 012/TU saat tidak mengikuti apel bendera, Terdakwa merasa sakit hati, padahal dalam lingkungan Militer apabila ada seorang prajurit yang melakukan pelanggaran dan ditindak oleh atasannya itu merupakan suatu pembinaan bagi prajurit dan penegakan disiplin di satuan dan sebagai bawahan harusnya menyadari akan kesalahannya bukannya pergi meninggalkan dinas tanpa ijin.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa berada di rumah orang tuanya hanya tidak melakukan kegiatan apapun dan Terdakwa hanya beristirahat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka dapat merusak sendi-sendi disiplin satuan dsan dapat berpengaruh terhadap prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara /prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya.
2. Terdakwa tidak menyesal.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan.
3. Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar Daftar absensi luar formasi Personel Korem 012/TU terhitung 1 Mei 2009 s.d 30 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar surat Danrem 012/TU Nomor : R/360/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Laporan Desersi An. Pratu Heri Deni Lubis NRP. 31040035731284.

Ternyata sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM, Pasal 180, 190, 194 UU No 31 Th 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : **HERI DENI LUBIS, Pratu NRP. 31040035731284.**
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai."**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar Daftar absensi luar formasi Personel Korem 012/TU terhitung 1 Mei 2009 s.d 30 Juni 2009.

- 1 (satu) lembar surat Danrem 012/TU Nomor : R/360/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Laporan Desersi An. Pratu Heri Deni Lubis NRP. 31040035731284.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh **GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP. 573402** sebagai Hakim Ketua serta **MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP. 55636** dan **FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer **OJAHAN SILALAH, S.H., KAPTEN SUS NRP. 524428**, Panitera **ABDUL HALIM, S.H., KAPTEN CHK NRP. 11020014330876** serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MUHAMMAD DJUNDAN
MAYOR CHK NRP. 556536

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

PANITERA

Ttd

ABDUL HALIM, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)